
Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar

Putu Ryanniva Karenina¹, Dewa Gede Sudika Mangku²

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: ryanniva@student.undiksha.ac.id, sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 24 Januari 2026

ABSTRACT

The number of narcotics crime cases within the jurisdiction of the Denpasar Prosecutor's Office over the past five years has been quite high. The procedure for managing state evidence (Rupbasan) is regulated under Article 44 of the KUHAP, and the destruction of seized narcotics must be carried out no later than seven days after a court decision with permanent legal force, in accordance with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the implementation of these regulations still faces various challenges in the field. This study aims to describe the legal regulations related to the storage and destruction of narcotics evidence at the Denpasar Prosecutor's Office, as well as to outline the involved processes. The research employs a normative method, utilizing legal literature related to real cases based on the legislative framework. The data collected include primary and secondary data obtained through interviews and documentation. The findings indicate that the legal rules regarding the storage of narcotics evidence at the Denpasar Prosecutor's Office refer to Article 44 paragraph (1) of the KUHAP and BNN Regulation No. 7/2010, while the destruction is governed by Circular Letter SE I A Number: SE-018/A/JA/08/2015 dated August 21, 2015. The storage and destruction processes begin with the transfer of authority from investigators to the public prosecutor at the Denpasar Prosecutor's Office, conducted by presenting the defendant and evidence to the office. After the trial is completed and the verdict has permanent legal force, officers start collecting and documenting all seized items to be destroyed, categorizing them based on their types.

Keywords: Attorney, Criminal, Extermination, Narcotics.

ABSTRAK

Jumlah kasus tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kejari Denpasar dalam 2 tahun terakhir cukup tinggi. Prosedur pengelolaan barang bukti negara (Rupbasan) diatur dalam Pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan paling lambat tujuh hari setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, pelaksanaan ketentuan ini masih menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peraturan hukum terkait penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejari Denpasar, serta mendeskripsikan proses yang terlibat. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode normatif, melalui studi pustaka yang dikaitkan dengan kasus nyata berdasarkan kerangka perundang-undangan. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder, diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum mengenai penyimpanan barang sitaan narkotika di Kejari Denpasar mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan

Perka BNN No. 7/2010, sementara pemusnahan diatur oleh Surat Edaran SE I A Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015. Proses penyimpanan dan pemusnahan dimulai dari penyerahan wewenang dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kejari Denpasar, yang dilakukan dengan menghadirkan terdakwa dan barang bukti ke kantor Kejaksaan Negeri. Setelah persidangan selesai dan putusan memiliki kekuatan hukum tetap, petugas mulai mengumpulkan dan mendata semua barang sitaan yang akan dimusnahkan, dengan pengelompokan berdasarkan jenis barang bukti tersebut.

Kata Kunci: Kejaksaan, Narkotika, Pemusnahan, Pidana

PENDAHULUAN

Narkotika awalnya dikenal sebagai bahan yang digunakan untuk pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Namun, efek samping dari penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan jika disalahgunakan untuk tujuan yang tidak benar atau menyimpang (Hariantika dkk, 2021). Oleh karena itu, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan produksi, penyimpanan, impor, ekspor, distribusi, maupun penanaman narkotika harus dilakukan secara ketat dan menyeluruh.

Penggunaan narkotika tanpa pengawasan yang ketat dan sesuai aturan hukum merupakan tindakan kriminal karena dapat menimbulkan kerugian besar dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia (Pranomo, 2021). Situasi ini juga memiliki dampak serius terhadap masyarakat, bangsa, dan ketahanan nasional Indonesia. Semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika menyebabkan semakin banyak barang bukti narkotika yang disita dan dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Denpasar. Kasus-kasus ini membutuhkan penanganan yang lebih serius dibandingkan barang sitaan lainnya, termasuk didukung oleh aturan hukum yang tegas, jelas, dan terperinci untuk mengatasi berbagai kendala di lapangan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Mayoritas kasus narkotika yang terjadi merupakan pengguna, sesuai data dari Kejaksaan Negeri Denpasar yang mencatat sebanyak 578 kasus dari awal 2024 sampai bulan Juli 2025.

Dalam Undang-Undang Narkotika, secara tegas disebutkan bahwa semua tindak pidana yang diatur di dalamnya merupakan kejahatan. Dalam menjalankan proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika, Kejaksaan tetap berpedoman pada Pasal 44 KUHAP, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.

Berdasarkan ketentuan hukum, Kejaksaan memiliki wewenang dalam bidang yudikatif sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang mengatur tugas dan tanggung jawab Kejaksaan dalam menangani perkara. Jaksa, sebagai penuntut umum, juga dikenal sebagai eksekutor karena diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan hakim, termasuk menyimpan dan memusnahkan barang bukti narkotika selama proses persidangan (Sudikma dkk, 2020). Untuk mendukung tugas jaksa dalam penanganan perkara narkotika, Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015. Berdasarkan aturan tersebut, jaksa memiliki otoritas terhadap benda sitaan yang disimpan dan dikelola di Rupbasan, yaitu tempat penyimpanan barang bukti. Jika penyimpanan di

Rupbasan tidak memungkinkan, jaksa dapat menyimpan barang bukti di ruang penyimpanan di kantor Kejaksaan Negeri Denpasar sesuai prosedur yang berlaku. Dalam praktiknya, jaksa sebagai penuntut di pengadilan memiliki kewenangan untuk menuntut terdakwa dengan menghadirkan alat bukti, baik berupa barang bukti sitaan maupun keterangan saksi-saksi. Oleh karena itu, akses yang mudah bagi jaksa sangat diperlukan untuk mendukung efektivitas tugasnya.

Barang bukti yang disita tidak diperbolehkan untuk diedarkan kembali, melainkan harus disita dan digunakan untuk keperluan negara atau dimusnahkan. Menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum. Barang sitaan tersebut masih berpotensi menimbulkan penyimpangan atau tindak pidana yang tidak diinginkan selama proses pelaksanaan maupun pengawasannya. Oleh karena itu, ada kekhawatiran bahwa barang yang telah disita ini masih berpotensi beredar dan dijual kembali di masyarakat. Meski begitu, aturan menyebutkan bahwa barang sitaan harus dimusnahkan dan proses tersebut harus dilakukan secara benar dalam waktu tujuh hari setelah barang tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap melalui surat keputusan pengadilan negeri.

Beberapa studi sebelumnya yang berkaitan dengan topik ini adalah karya (Mawar dkk, 2019) serta (Rujianto dkk, 2020), yang menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jika ditemukan adanya anggota kejaksaan atau penyidik yang melakukan pemusnahan di luar prosedur hukum, mereka akan dikenai sanksi hukum secara tegas. Meskipun sudah banyak penelitian terdahulu mengenai hal ini, masalah penyalahgunaan narkoba masih terus berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti bermaksud melakukan studi baru dengan pendekatan penyajian data yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan ketentuan hukum terkait proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar serta mendeskripsikan secara rinci proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti literatur atau bahan pustaka yang relevan terkait masalah yang sedang dikaji (Muhammin, 2020). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menelusuri sumber-sumber hukum terkait masalah yang diteliti. Data yang diperoleh berasal dari data hukum primer dan data hukum sekunder. Data primer diperoleh melalui proses membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, artikel, serta bahan lain yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan yang berasal dari instansi terkait yang berwenang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika pada Kejaksaan Negeri Denpasar

Obat merupakan benda atau sesuatu yang dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan individu. Di antara berbagai jenis obat, yang berfungsi menenangkan sistem saraf merupakan salah satu yang paling banyak diproduksi. Selain itu, terdapat juga obat penghilang rasa sakit yang digunakan untuk mengurangi rasa nyeri. Namun, penggunaan obat ini dapat menimbulkan efek samping seperti rasa kantuk setelah dikonsumsi, serta dampak buruk lainnya. Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan dosis atau tanpa resep dokter juga dikategorikan sebagai narkotika (Batkombawa, 2025). Ada beberapa kelas narkotika berdasarkan tingkatannya, yaitu narkotika golongan satu yang terdiri dari 65 zat, golongan dua yang terdiri dari 86 zat, dan golongan tiga yang terdiri dari 14 zat. Barang sitaan tersebut kemudian disimpan di tempat penyimpanan khusus untuk barang sitaan negara, dan tanggung jawabnya berada pada pejabat berwenang sesuai tingkat pemeriksaan di proses peradilan. Penyitaan ini meliputi dua tindakan utama, yaitu mengambil alih dan menyimpan barang tersebut di bawah penguasaan tertentu.

Dalam rangka mendukung proses pembuktian dalam suatu perkara, yang menjadi tujuan dari penyitaan tersebut, penyidik perlu memahami konsep kepemilikan atas suatu benda. Barang sitaan disimpan di tempat penyimpanan barang milik negara (Rupbasan) (Aisyah dkk, 2023). Dalam hukum pidana, pemusnahan memiliki arti sebagai proses penghancuran barang bukti yang dilakukan oleh eksekutor sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk narkotika, proses pemusnahan dilakukan setelah adanya penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat, dan pelaksanaannya disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kesehatan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam kasus pidana dilakukan oleh jaksa (Aisyah dkk, 2023). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksekutor diartikan sebagai orang yang melaksanakan eksekusi. Selain berperan sebagai penuntut umum, jaksa juga berfungsi sebagai eksekutor untuk menegakkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri (Bhaskara, 2021). Sebagai eksekutor, jaksa bertugas melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (Nalle dkk, 2025). Barang sitaan berupa narkotika dan prekursor narkotika yang disimpan dan diamankan oleh penyidik, setelah ditetapkan untuk dimusnahkan, harus dimusnahkan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

Proses Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki wewenang dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, jaksa memiliki otoritas untuk memutuskan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri setempat. Keputusan tersebut didasarkan pada kecukupan alat bukti yang mendukung dan dinyatakan sah sesuai dengan prosedur dalam Hukum Acara Pidana.

Bidang Pidana Umum dan Khusus bertanggung jawab untuk menjalankan proses penuntutan terhadap perkara berdasarkan surat perintah, serta melaksanakan penetapan putusan hakim yang diterima oleh jaksa sesuai dengan keputusan pengadilan. Tindakan ini dilanjutkan untuk dilaksanakan sesuai dengan surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), yang didasarkan pada surat putusan pengadilan. Selain itu, bidang ini juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana tertentu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Mereka juga bertugas melengkapi berkas perkara tertentu agar dapat diajukan ke pengadilan dan segera diadili sesuai aturan hukum, hingga perkara tersebut inkraft (berkekuatan hukum tetap) dan dapat dieksekusi oleh eksekutor, yaitu Jaksa yang menangani perkara tersebut. Sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang diberikan mandat dan tugas oleh undang-undang, sudah sepatutnya menjaga sikap dan selalu mengedepankan keadilan dengan mengandalkan hati nurani sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam menangani suatu perkara, tidak boleh bersikap berat sebelah, melainkan harus dilakukan secara adil dan bijaksana.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki wewenang terkait benda sitaan, termasuk hak untuk mengeluarkan dan mengembalikan barang bukti yang disimpan di ruang penyimpanan khusus, baik di kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) maupun di Rupbasan, sesuai dengan surat perintah dan ketetapan dari pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Wewenang ini berlaku hingga barang bukti tersebut dikembalikan ke tempat penyimpanan aslinya. Meskipun penyimpanan barang bukti sitaan di ruang khusus di kantor Kajari Denpasar tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang seharusnya disimpan di Rupbasan. Keputusan tersebut diambil demi efektivitas JPU dalam menjalankan proses persidangan. Menyimpan barang bukti di kantor Kajari dianggap lebih praktis karena jaksa yang akan menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Denpasar dapat langsung mengambil barang bukti dari kantor dengan memperlihatkan surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada petugas penyimpan di Kajari. Barang bukti tersebut kemudian digunakan dalam persidangan dan setelah selesai, dikembalikan ke ruang penyimpanan barang sitaan narkotika.

Untuk barang bukti narkotika, penyimpanannya memiliki prosedur yang berbeda dibandingkan dengan barang bukti biasa. Barang bukti narkotika disimpan secara terpisah, misalnya di kantor Kajari Denpasar disimpan di ruangan khusus yang dilengkapi dengan trali dan dalam brankas besi, terpisah dari barang bukti lainnya. Selain itu, mekanisme pemusnahan juga berbeda. Umumnya, setelah Kajari Denpasar menerima surat pemberitahuan penyitaan narkotika dari penyidik, Kajari wajib mengeluarkan surat penetapan untuk menentukan apakah barang bukti tersebut akan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain. Proses ini harus

dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan diterima. Jika barang tersebut diperlukan untuk pengembangan kasus atau penelitian lebih lanjut demi kepentingan pengetahuan, maka proses pemusnahan bisa ditunda atau ditoleransi.

Dalam pelaksanaannya, praktik nyata seringkali berbeda dari ketentuan yang berlaku. Barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak langsung dimusnahkan sesuai batas waktu 7 hari yang telah ditetapkan, karena terdapat berbagai hambatan yang menghalangi pelaksanaan pemusnahan tepat waktu. Melalui ketetapan dari Kajari Denpasar, diputuskan bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan paling lambat dalam waktu 6 bulan setelah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sejak awal Januari 2024 hingga Juli 2025, Kejari Denpasar telah menangani sebanyak 578 kasus narkotika. Kendala dan hambatan yang dihadapi seringkali menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan berbeda dari ketentuan undang-undang. Faktor utama yang memengaruhi adalah kendala terkait proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti tersebut.

Kajari Denpasar telah melakukan berbagai upaya secara khusus untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kejari Denpasar, termasuk menjalin koordinasi dengan Kejati Bali guna mencari solusi atas kendala yang terkait dengan proses penyimpanan dan pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (tidak digunakan sebagai alat bukti dalam perkara lain). Proses penyimpanan di Kajari Denpasar diupayakan agar sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya, sehingga jaksa dan petugas penyimpanan tidak mendapatkan sanksi selama mereka menyimpan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Denpasar, selama tidak terjadi penyimpangan terhadap benda sitaan tersebut. Dalam pelaksanaannya, petugas barang bukti di Kejari Denpasar bertindak dengan tegas, bijaksana, dan penuh tanggung jawab dalam pengadministrasian serta pencatatan secara rutin dan akurat sesuai dengan kondisi asli barang, tanpa menambah atau mengurangi data. Langkah ini bertujuan agar proses persidangan dapat menghasilkan putusan yang adil tanpa merugikan pihak manapun. Selain itu, Kejaksaan Negeri Denpasar juga mengusulkan penambahan anggaran biaya kepada Kajari Denpasar dari pemerintah untuk keperluan pemusnahan barang bukti sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Tahap terakhir yang dilakukan adalah evaluasi terhadap berbagai kendala di lapangan yang bisa muncul sewaktu-waktu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

SIMPULAN

Kesimpulan dari bahasan dan hasil analisis data yakni, bahwa aturan hukum terkait penyimpanan benda sitaan narkotika di Kejari Denpasar mengacu pada ketentuan Pasal 44 Ayat (1) KUHAP serta Perka BNN No. 7/2010. Sedangkan untuk proses pemusnahan benda sitaan narkotika diatur berdasarkan Surat Edaran (SE) I A Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 sebagai salah satu landasan hukumnya. Pengeluaran barang sitaan mengikuti ketentuan dalam Pasal 45 Ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.14-PW.07.03/1983. Prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dengan

penyerahan wewenang dari penyidik kepada jaksa penuntut umum di Kantor Kejari Denpasar, yang dilakukan dengan menghadirkan terdakwa dan barang bukti. Setelah berkas lengkap, dibuatkan berita acara penerimaan terdakwa dan barang bukti. Jaksa yang menangani perkara tersebut kemudian menyerahkan barang bukti kepada petugas untuk disimpan di ruang barang bukti. Setelah proses persidangan selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap, petugas mulai mengumpulkan dan mendata barang sitaan untuk dilakukan pemusnahan. Data tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenis, ukuran, berat, dan volume barang sitaan, sebelum akhirnya dilakukan proses pemusnahan narkotika.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, A., Sahari, A. S. A., & Erwinskyahbana, T. E. T. (2023). Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Rangka Pencegahan Penyimpangan Peredaran Kembali Barang Sitaan di Masyarakat (Studi Kejaksaan Negeri Belawan). *DOKTRINA: Journal of Law*, 6(1), 36-64.
- Batkormbawa, M. P., Tuasikal, H., & Rakia, A. S. R. S. (2025). Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 175-183.
- Bhaskara, D. A. (2021). Tinjauan Terhadap Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Bukti Benda Sitaan Narkotika (studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hariantika, R. D., Sukinta, & Baskoro, B. D. (2016). Proses Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Sebelum Putusan Hakim di Wilayah Hukum Polretbes Semarang. *Jurnal Law*, 5(4), 1-20.
- Mawar, S., & Rizal, S. (2019). Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh). *Jurnal Justisia*, 4(1), 1-22.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59-62.
- Nalle, N. D., Tallo, D. D., & Fallo, D. F. N. (2025). Prosedur Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Penggelapan Oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kelapa Lima Serta Kendala-Kendala Dalam Proses Penyitaan Sebagai Tolak Ukur Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Institusi Polri. *Petitum Law Journal*, 2(2), 399-409.
- Pranomo, A. (2021). Putusan Hakim terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas untuk Negara. *Jurrnal Pancasila And Law Review*, 1(1), 19-34.
- Rujianto, V. A. P., & Astuti, P. (2020). Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Hukum*, 2(4), 1-23.
- Sudikma, I. K., Sukadana, I. K., & Sugiarktha, I. N. G. (2020). Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 46-51.
- Effendi, Didik. 2014. Narkotika Dibalik Tembok Penjara. Yogyakarta : Aswaja Pressindo
- Majid, A. (2020). Bahaya penyalahgunaan narkoba. Semarang: Alprin.

- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 1, 59-62.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Udang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 318.
- Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : Se-018/A/Ja/08/2015 tentang Penanganan terhadap Barang Bukti Narkotika Dan Prekursor Narkotika.